



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN  
NOMOR 290 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor : 365/PL.02.5-BA/3577/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

- Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 278 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 282 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 286 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan

memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

- KETIGA : Rincian nilai yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan sudah termasuk pajak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN,  
Ttd.  
PITA ANJARASARI

Salinan sesuai aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



DWI ARIFIANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN  
NOMOR 290 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
MADIUN TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)		
1	Pertemuan Terbatas	1000	orang	x	240	keg	x	168.000	40.320.000.000	
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1000	orang	x	240	keg	x	168.000	40.320.000.000	
3	Pembuatan Bahan Kampanye	5	keg	x	154.712	Jumlah Pemilih	x 30% x	100.000	23.206.800.000	
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	100	Paket	x	125	keg	x	100.000	1.250.000.000	
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1 paket						x	23.400.000	
	a. Reklame (Videotron, Billboard, Baliho)	1 paket						x	15.000.000	15.000.000
	b. Spanduk	1 paket						x	5.400.000	5.400.000
	c. Umbul-Umbul	1 paket						x	3.000.000	3.000.000
6	Jasa manajemen/konsultasi	10 paket						x	100.000.000	1.000.000.000
7	Alat Peraga Kampanye									
	a. Reklame (Videotron, Billboard, Baliho)	200%	persen	x	15	buah	x	15.000.000	450.000.000	
	b. Spanduk	200%	persen	x	54	buah	x	392.000	42.336.000	
	c. Umbul-Umbul	200%	persen	x	60	buah	x	500.000	60.000.000	
8	Bahan Kampanye									
	a. Selebaran	100%	persen	x	51.570	Jumlah Bahan Kampanye	x	1.500	77.355.000	
	b. Brosur	100%	persen	x	51.570	Jumlah Bahan Kampanye	x	1.500	77.355.000	

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
	c. Pamflet	100% persen	x	51.570	Jumlah Bahan Kampanye	x	2.500	128.925.000
	d. Poster	100% persen	x	51.570	Jumlah Bahan Kampanye	x	3.000	154.710.000
9	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Rapat Umum	60.000 orang	x	1	keg	x	168.000	10.080.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial			1	paket	x	1.500.000	1.500.000
	c. Kampanye melalui media daring			1	paket	x	1.500.000	1.500.000
	d. Kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan dalam kampanye	60.000 orang	x	1	paket	x	168.000	10.080.000.000
<b>TOTAL</b>								<b>127.273.881.000</b>

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN,

Ttd.

PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN

Kepala Subbagian Teknis penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



DWI ARIENANTO